



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukarama Lingkungan V Aek Kanopan Timur Kecamatan Hulu 21457 Telp. 0624-693133

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.9/ *OP* .PAUD dan PNF/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD RIDUAN, S.Pd**  
NIP : 19680525 198712 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I /IVb  
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Kepada :

Nama : **H. WARIS, S.Pd**  
Jabatan : Pengelola  
Nama Lembaga : KB NUR ALMUBAROK  
NPSN : 69801710  
Alamat : Desa Kampung Pajak  
Kecamatan : NA. IX-X  
Kabupaten : Labuhanbatu Utara

Bahwasannya benar Lembaga tersebut diatas, masih Aktif beroperasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan **Surat Izin** masih dalam proses perpanjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 29 Agustus 2023  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Kabid PAUD dan PNF



**AHMAD RIDUAN, S.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680525 198712 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kapt. H. Rakamin Y Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara, website : <http://perizinan labura.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**NOMOR : 503/0019/DPM-PPTSP/PAUD dan PNF/2018**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KB NUR AL MUBAROK**  
**DESA/KELURAHAN KAMPUNG PAJAK KECAMATAN NA IX-X**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola pendidikan tersebut;
  - Bahwa lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam menjalankan kegiatannya perlu mendapat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Bahwa penerbitan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu utara Nomor 89);



11. Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
12. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Surat Permohonan Penyelenggara KB NUR AL-MUBAROK, JL. Padang Maninjau Desa/Kel. KAMPUNG PAJAK Kec. NA IX-X Nomor 421.1/06 NA/PAUD/2018 tanggal 04 JUNI 2018 tentang permohonan Izin KB;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 421.9/061.PAUD dan PNF/2018 pada tanggal 07 Agustus 2018 perihal untuk mendapatkan Izin KB yang baru.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Memberikan Izin KB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :

Nama Lembaga : KB NUR AL-MUBAROK  
Jenis Perizinan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : JL. Padang Maninjau  
KEL./DESA KAMPUNG PAJAK  
KECAMATAN NA IX-X  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Penanggung Jawab : H. WAHRIS, S.Pd  
Penyelenggara : H. WAHRIS, S.Pd

- KEDUA :** Izin KB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu, berlaku sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan 07 Agustus 2020;
- KETIGA :** Permohonan KB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- KEEMPAT :** Pimpinan lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun  
Pada Tanggal : 19 November 2018

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**MUHAMMAD ASRIL, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19730626 199203 1 002**

**Tembusan :**

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara